



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Januari 2024

Nomor : 500.2.5/0088/Bangda  
Sifat : Penting  
Lampiran : Dua Eksemplar  
Hal : Evaluasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota Tahun 2023

Yth. Bupati/Walikota  
Selaku Ketua Tim  
Pengendalian Inflasi Daerah  
Kabupaten/Kota  
di  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan tugas kelompok kerja daerah TPIP yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi, dan TPID Kab/Kota, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi, dan TPID Kab/Kota pada pasal 20 ayat 3, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara tertulis dan periodik.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas TPID kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Kelompok Kerja Daerah Tim Pengendalian Inflasi Pusat (Pokjada TPIP) dan Sekretariat TPIP serta para pakar akademisi dan praktisi sebagai *external reviewer* akan melakukan evaluasi kinerja TPID Tahun 2023 yang dilaksanakan mulai awal bulan April sampai dengan awal bulan Mei Tahun 2024.
3. Berkenaan dengan angka 2 (dua), diminta kepada Bupati/Walikota untuk menyampaikan dokumen berupa Laporan Kinerja TPID Tahun 2023 dan isian Lembar Formulir *Self Assesment* serta Formulir Ringkasan Program Kerja Unggulan TPID Tahun 2023 sesuai Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
4. Dokumen sebagaimana pada angka 3 (tiga) diharapkan dapat disampaikan kepada Pokjada TPIP mulai tanggal 15 Januari 2024 dan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Februari 2024, dengan cara:
  - a. Mengunggah (*upload*) 2 (dua) formulir tersebut beserta dengan dokumen pendukungnya ke *website*: [www.tpin.id](http://www.tpin.id);
  - b. Mengirimkan *email* ke alamat *email* Pokja Daerah TPIP: [pokjadaerahtpip@gmail.com](mailto:pokjadaerahtpip@gmail.com), dengan subjek: Dokumen Penilaian TPID Kabupaten/Kota (nama kabupaten/kota) Tahun 2023; dan

5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri Ika 082147935551 dan Sdri Lia 082298068052, serta sebagai bahan referensi terkait mekanisme evaluasi kinerja TPID Tahun 2023 dapat dilihat melalui tautan [www.tpin.id](http://www.tpin.id).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Ir. Restuardy Daud, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur Seluruh Indonesia;
3. Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian;
4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas; dan
5. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia.

**Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja  
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023  
TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota**



## KRITERIA EVALUASI KINERJA TPID TERBAIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

### A. ASPEK PENILAIAN DAN PENILAI

- Pengukuran kinerja TPID didasarkan atas pembobotan dari tiga aspek penilaian, yakni **aspek proses**, **aspek output**, dan **aspek outcome**. Besaran bobot untuk masing-masing aspek penilaian tersebut ditetapkan sebesar **20%** untuk aspek proses, **30%** untuk aspek *output*, dan **50%** untuk aspek *outcome*, dengan rincian sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	Rincian
<b>Proses</b>	<b>Bobot: 20%</b>
Mencerminkan langkah/upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah	<b>Komponen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Koordinasi (Bobot 5%)</b></li> <li><b>Kebijakan (Bobot 10%)</b></li> <li><b>Akuntabilitas (Bobot 5%)</b></li> </ol>
<b>Output</b>	<b>Bobot: 30%</b>
Merupakan pelaksanaan program unggulan dalam rangka pengendalian inflasi yang mencerminkan 4K <sup>1</sup>	<b>Program Unggulan</b>
<b>Outcome</b>	<b>Bobot: 50%</b>
Mencerminkan hasil dari upaya daerah dalam melakukan koordinasi pengendalian inflasi	<b>Komponen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Realisasi inflasi (Bobot 40%)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibandingkan data historis (Bobot 20%)</li> <li>Dibandingkan sasaran nasional (Bobot 20%)</li> </ul> </li> <li><b>Volatilitas inflasi (Bobot 10%)</b></li> </ol>

- Proses penilaian akan dilakukan oleh Pokjada TPIP dan juga melibatkan *external reviewer*, sebagai berikut :
  - Pokja Daerah TPIP:**
    - melakukan verifikasi dokumen penilaian yang disampaikan TPID pada aspek proses untuk komponen Koordinasi (5%), Kebijakan (10%), dan Akuntabilitas (5%);

<sup>1</sup> Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif

- b. menghitung nilai realisasi inflasi dan volatilitas inflasi dengan mengacu pada data resmi yang dipublikasikan oleh BPS untuk penilaian aspek *outcome* (50%);
- **External reviewer** akan melakukan penilaian yang disampaikan TPID terkait aspek *output* untuk komponen Program Unggulan (30%).
- Penilaian kinerja TPID akan memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) selama periode penilaian.

## B. KOMPONEN ASPEK PROSES

Penilaian Aspek Proses bertujuan untuk melihat lebih dalam terkait upaya TPID dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. **Bobot penilaian Aspek Proses adalah 20% terhadap total nilai** secara keseluruhan, dengan rincian:

- 1) Komponen Koordinasi (Bobot 5%; dengan nilai maksimum 5)
- 2) Komponen Kebijakan (Bobot 10%; dengan nilai maksimum 10)
- 3) Komponen Akuntabilitas (Bobot 5%); dengan nilai maksimum 5)

Sebagaimana penilaian tahun sebelumnya, pembatasan nilai maksimum pada masing-masing rincian bertujuan untuk lebih mengedepankan kualitas dari masing-masing komponen koordinasi, kebijakan, dan akuntabilitas.

Kriteria dan nilai kriteria per kegiatan adalah sebagai berikut:

### 1. Kriteria pengukuran komponen koordinasi (Bobot 5%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
<b>High Level Meeting</b> (rapat koordinasi internal TPID dan/atau antar TPID)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin <b>Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati (untuk TPID Kab/Kota)</b> serta dibuktikan dengan <b>risalah rapat yang berisi arahan konkrit Pimpinan terkait pengendalian harga dan bukti hadir</b></li> </ul>	9	Dikalikan dengan frekuensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh <b>Sekretaris Daerah</b> serta dibuktikan dengan <b>risalah rapat yang berisi arahan konkrit Pimpinan terkait pengendalian harga dan bukti hadir</b></li> </ul>	5	
<b>Rapat Koordinasi</b> (diinisiasi oleh provinsi untuk mengoordinasikan kab/kota di wilayahnya)	<b>Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati (Ketua TPID Kab/Kota) yang hadir dalam Rakor Provinsi</b> dibuktikan dengan <b>laporan hasil rapat yang dibuat oleh TPID Kab/Kota dan bukti hadir</b>	3	Dikalikan dengan frekuensi
<b>Kegiatan Capacity Building (diinisiasi oleh TPID bersangkutan dan diperuntukkan kepada anggota internal TPID)</b>	Jenis kegiatan: Workshop dan Studi banding dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi yang <b>disertai laporan pelaksanaan kegiatan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk internal anggota TPID (tidak diperuntukkan bagi pihak eksternal TPID seperti masyarakat, gapoktan, UMKM, dll)</li> <li>• Jumlah maksimal kegiatan capacity building 6 kali dalam 1 tahun penilaian</li> </ul>	6	Dikalikan dengan frekuensi

**Keterangan penilaian:**

- a. Frekuensi per Kegiatan x Nilai per Kegiatan = Total Nilai Kegiatan
- b. Total Nilai Kegiatan x Bobot = Total Nilai Komponen Koordinasi
- c. Nilai Komponen Koordinasi maksimum 5

**2. Kriteria pengukuran komponen kebijakan (Bobot 10%)**

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
Pelaksanaan kebijakan di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh <b>produk hukum dan/atau kebijakan</b> terkait pengendalian inflasi daerah yang diterbitkan oleh Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala OPD anggota TPID serta disertai dengan bukti yang menguatkan bahwa produk hukum dan/atau kebijakan tersebut adalah <b>hasil koordinasi TPID dalam HLM.</b></li> </ul>	10	Dikalikan dengan frekuensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan produk hukum dan/atau <b>yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah</b>, baik berupa Peraturan Perundangan, Surat Keputusan, Surat Edaran, MoU/PKS terkait KAD/stabilisasi harga lainnya, dan peraturan lainnya, yang diterbitkan oleh Walikota/Wakil Walikota/Bupati/ Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala OPD anggota TPID.</li> </ul>	8	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Surat</b> Walikota/ Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala OPD anggota TPID <b>kepada K/L atau pihak eksternal TPID</b> terkait lainnya dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah.</li> </ul>	4	

**Keterangan penilaian:**

- a. Frekuensi per Kegiatan x Nilai per Kegiatan = Total Nilai Kegiatan
- b. Total Nilai Kegiatan x Bobot = Total Nilai Komponen Kebijakan
- c. Nilai Komponen Kebijakan maksimum 10

**3. Kriteria pengukuran komponen akuntabilitas (Bobot 5%)**

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Laporan	Keterangan
Laporan Triwulanan TPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagaimana diatur Permenko No. 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota yang meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perkembangan inflasi daerah (IHK) dan/atau perkembangan harga bapokting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan (non-IHK)</li> <li>2) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah</li> <li>3) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi</li> </ol> </li> </ul>	25	Dikalikan dengan frekuensi

	di daerah 4) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah 5) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah		
--	--	--	--

**C. KOMPONEN ASPEK OUTPUT**

Penilaian Aspek *Output* bertujuan untuk melihat lebih dalam terkait pelaksanaan program unggulan yang **dilaksanakan atau diinisiasi sepanjang tahun 2023** dalam upaya pengendalian inflasi di daerahnya dan telah mencerminkan implementasi program 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). **Bobot penilaian Aspek Output adalah 30% terhadap total nilai** secara keseluruhan.

- Penilaian program unggulan/inovasi program TPID berdasarkan laporan yang disampaikan TPID dalam format Ringkasan Program Unggulan (maksimal 2 halaman). **TPID hanya dapat melaporkan 1 (satu) program unggulan/inovasi untuk dinilai.**
- Kriteria dan nilai aspek keluaran adalah sebagai berikut:

**Tabel Kriteria dan Rentang Nilai Aspek Output (Program Unggulan)**

	Kriteria Penilaian Program Unggulan					Total Nilai
	Latar belakang pemilihan program	Aspek kerjasama (antardaerah atau stakeholders lain)	Aspek pembiayaan program kerja	Implementasi program dapat mengatasi persoalan jangka pendek atau panjang	Pemanfaatan teknologi*	
Rentang Score	0-15	0-25	0-15	0-35	0-10	0-100

\*) Program unggulan mencerminkan optimalisasi teknologi dalam mendukung berkembangnya ekosistem pertanian terintegrasi hulu-hilir.

**D. ASPEK OUTCOME: REALISASI DAN VOLATILITAS INFLASI**

Aspek *Outcome* mengukur angka **realisasi inflasi** dan **volatilitas inflasi** tahun 2023 bertujuan untuk melihat dampak dari upaya-upaya yang telah dilakukan TPID dalam menjaga stabilitas harga. **Bobot penilaian Aspek Outcome adalah 50% terhadap total nilai dengan rincian:**

**1) Realisasi inflasi dengan bobot 40% terhadap total nilai dengan rincian terdiri dari:**

**a) Realisasi inflasi dibandingkan dengan data historis (20%)**

Penilaian realisasi inflasi daerah secara umum membandingkan tingkat realisasi inflasi daerah tahun 2023 dengan rata-rata inflasi 3 tahun terakhir daerah tersebut berdasarkan angka realisasi inflasi yang dikeluarkan BPS. Khusus untuk Kabupaten/Kota IHK yang baru diperhitungkan sebagai kota *sample* inflasi oleh BPS pada Survei Biaya Hidup, penilaian akan dilakukan berdasarkan ketersediaan data yang dikeluarkan BPS.

**b) Realisasi inflasi dibandingkan dengan sasaran nasional (20%)**

Penilaian realisasi inflasi daerah secara umum membandingkan tingkat realisasi inflasi daerah

tahun 2023 berdasarkan angka realisasi inflasi yang dikeluarkan BPS dengan sasaran inflasi nasional di tahun yang sama.

**2) Volatilitas inflasi (10%)**

Penilaian volatilitas inflasi daerah secara umum melihat hasil dari upaya menjaga stabilitas harga-harga umum sepanjang tahun 2023.

**Tabel Kriteria dan Metode Penilaian Aspek Outcome**

Komponen Pengukuran	Kriteria/Rumus	Keterangan
<b>TPID Kabupaten/Kota</b>		
1 Realisasi inflasi		
a. Dibandingkan data historis	$\text{Nilai Aspek Realisasi Inflasi} = 100 - (At - Xk)$ <p><b>At</b> : Aktual inflasi daerah (yoy) pada Desember 2020  <b>Xk</b> : Rata-rata inflasi yoy 3 tahun terakhir dengan menggunakan data rata-rata bulanan (yoy) periode Januari 2021-Desember 2023</p>	Menggunakan data realisasi inflasi kabupaten/kota yang dirilis BPS.
b. Dibandingkan sasaran inflasi nasional	$\text{Nilai Aspek Realisasi Inflasi} = 100 - [ At - Sn ]$ <p><b>At</b> : Aktual inflasi daerah  <b>Sn</b> : Nilai tengah sasaran inflasi nasional, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)</p> <p>*) khusus untuk realisasi inflasi (At) lebih besar dari 4% memperoleh nilai mutlak 85</p>	Menggunakan data realisasi inflasi (yoy) yang dirilis oleh BPS
2 Volatilitas inflasi	$\text{Nilai Aspek Volatilitas Inflasi} = 100 - (SDt)$ $SDt = \sqrt{\frac{\sum(x_t - \bar{x}_t)^2}{n}}$ <p><b>SDt</b> : Standar deviasi inflasi aktual bulanan (mtm) kota  <b>Xt</b> : Inflasi aktual bulanan (mtm) provinsi  <math>\bar{Xt}</math> : Rata-rata inflasi aktual bulanan (mtm) provinsi  <b>n</b> : Jumlah sampel</p>	Menggunakan data realisasi (yoy) yang dirilis oleh BPS

**E. TATACARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN TAHAPAN PENILAIAN**

Dokumen penilaian yang disampaikan meliputi:

- 1) Formulir *Self Assesment* beserta lampiran dokumen pendukung, dengan penamaan file “1. Aspek Proses – Kabupaten XXX”; dan
- 2) Formulir Ringkasan Program Unggulan dengan penamaan “2. Aspek Output – Kabupaten XXX”.
- 3) Lampiran berupa profil singkat Walikota / Wakil Walikota / Bupati / Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang menjabat selama tahun 2023, yang meliputi i) Nama; ii) Masa jabatan, iii) Foto pejabat

Batas waktu penyampaian dokumen penilaian pada hari **Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 15.00 WIB dalam bentuk softcopy (tidak menerima dokumen hardcopy)** dan disampaikan dengan **(HANYA MELALUI SALAH SATU)**:

- 1) Mengunggah (*upload*) melalui itus <https://tpin.id/>; atau
- 2) Mengirimkan ke *email* Pokja Daerah TPIP: [pokjadaerahtpip@gmail.com](mailto:pokjadaerahtpip@gmail.com), dengan *subject* :  
**“Provinsi/Kabupaten/Kota xxx - TPID Award”**

Adapun tahapan penilaian meliputi:



Apabila diperlukan pendalaman atas dokumen laporan yang disampaikan oleh TPID, Pokja Daerah TPIP dapat melakukan verifikasi kepada TPID yang bersangkutan atau pihak yang berkompeten melalui tinjauan langsung, *video conference*, telepon, dan sarana lainnya.

#### F. PENETAPAN PEMENANG TPID TERBAIK KABUPATEN/KOTA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP akan menetapkan pemenang dengan kategori sebagai berikut:

- TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Kawasan Sumatera;
- TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Kawasan Jawa-Bali;
- TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Kawasan Kalimantan;
- TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Kawasan Sulawesi; dan
- TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Kawasan Maluku-Papua-Nusa Tenggara.

**Formulir Self Assessment**  
**Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah FORMULIR KEGIATAN TPID**  
**TERBAIK KABUPATEN/KOTA 2023**

Kabupaten/Kota : .....

Kegiatan	Kriteria	Rekap Kegiatan (contoh)	Nilai per-Kegiatan (a)	Jumlah Kegiatan /Laporan (b)	Bobot (c)	Total (a) x (b) x (c)
High Level Meeting (rapat koordinasi internal TPID dan/atau antar TPID)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin <b>Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati</b> serta dibuktikan dengan <u>risalah rapat yang berisi arahan konkrit Pimpinan</u> terkait pengendalian harga <b>dan bukti hadir</b></li> <li>Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh <b>Sekretaris Daerah</b> serta dibuktikan dengan <u>risalah rapat yang berisi arahan konkrit Pimpinan</u> terkait pengendalian harga <b>dan bukti hadir.</b></li> </ul>	HLM TPID di pimpin Kepala Daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>20 Januari 2023 terkait pembahasan kerjasama antar daerah</li> <li>4 April 2023 terkait persiapan HBKN idul fitri</li> <li>Dst</li> </ol>	9			
		HLM TPID di pimpin Sekda: <ol style="list-style-type: none"> <li>15 Desember 2023 terkait stabilisasi harga pada HBKN Nataru 2023-2024</li> </ol>	5			
Rapat Koordinasi (diinisiasi oleh provinsi untuk mengoordinasikan kab/kota di wilayahnya)	Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati (Ketua TPID Kab/Kota) yang hadir dalam Rakor Provinsi dibuktikan dengan laporan hasil rapat yang dibuat oleh TPID Kab/Kota dan bukti hadir	Rakor Provinsi yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati: <ol style="list-style-type: none"> <li>6 Mei 2023 terkait evaluasi capaian inflasi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2023</li> <li>dst</li> </ol>	3		5%	
Kegiatan Capacity Building (diinisiasi oleh	Jenis kegiatan: Workshop dan Studi banding dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi yang disertai <b>laporan pelaksanaan kegiatan.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Workshop tanggal 11 juni 2023 terkait tata cara penetapan responden survei harga mingguan</li> <li>Studi banding tanggal 20 oktober 2023 ke TPID Kabupaten XXX</li> </ol>	6			

<p><b>TPID bersangkutan dan diperuntukkan kepada anggota internal TPID)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk internal anggota TPID (tidak diperuntukkan bagi pihak eksternal TPID seperti masyarakat, gapoktan, UMKM, dll)</li> <li>• Jumlah maksimal kegiatan <i>capaity building</i> 6 kali dalam 1 tahun penilaian</li> </ul>	<p>3. dst</p>				
<p><b>Pelaksanaan kebijakan di daerah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh <b>produk hukum dan/atau kebijakan</b> terkait pengendalian inflasi daerah yang diterbitkan oleh Walikota / Wakil Walikota / Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah /Kepala OPD anggota TPID serta disertai dengan bukti yang menguatkan bahwa kebijakan tersebut adalah <b>hasil koordinasi TPID dalam HLM.</b></li> <li>• Penerbitan <b>produk hukum dan/atau kebijakan</b> yang berkaitan dgn pengendalian inflasi daerah, baik berupa Peraturan Perundangan, Surat Keputusan, Surat Edaran, MoU/PKS terkait KAD/stabilisasi harga lainnya, dan peraturan lainnya, yang diterbitkan oleh Walikota / Wakil Walikota / Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah / Kepala OPD anggota TPID.</li> <li>• <b>Surat</b> Walikota / Wakil Walikota / Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah / Kepala OPD anggota TPID <b>kepada K/L atau pihak eksternal TPID</b> terkait lainnya dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah.</li> </ul>	<p>Produk hukum dan/atau kebijakan hasil Koordinasi TPID dalam HLM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur No 7 tahun 2023 tentang penggunaan BTT untuk program/kegiatan stabilisasi. Arahan dalam HLM 4 April 2023</li> <li>2. Dst</li> </ol> <p>Produk hukum dan/atau kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKS No 10 tahun 2023 tentang Kerjasama Ketersediaan Komoditas Beras dengan Provinsi XX</li> <li>2. Dst</li> </ol> <p>Surat kepada eksternal TPID:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Gubernur No XX tentang Penambahan Kuota BBM kepada PT Pertamina</li> <li>2. Dst</li> </ol>	<p>10</p> <p>8</p> <p>4</p>		<p>10%</p>	

<p><b>Laporan Triwulanan TPID</b></p>	<p>Sebagaimana diatur pada Permenko No. 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota menyampaikan <b>laporan triwulanan yang meliputi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perkembangan inflasi daerah (IHK) dan/atau perkembangan harga bapokting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan (non-IHK)</li> <li>2) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah</li> <li>3) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah</li> <li>4) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah</li> <li>5) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Triwulan 1 2023</li> <li>2. Triwulan 2 2023</li> <li>3. Triwulan 3 2023</li> <li>4. Triwulan 4 2023</li> </ol>	<p>25</p>		<p>5%</p>	
---------------------------------------	---	--	-----------	--	-----------	--

**Keterangan: Total nilai memperhatikan maksimum total nilai per komponen**

## Formulir Ringkasan Program Kerja Unggulan TPID Tahun 2023 (maksimal 2 halaman)

Kabupaten/Kota : .....

<b>Nama Program Kerja:</b>	
<b>Latar belakang pelaksanaan program kerja :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan pemilihan program</li> <li>• Tahapan yang dilakukan</li> </ul>
<b>Implementasi program/kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama yang dilakukan, baik dengan instansi vertikal/horizontal, atau dengan stakeholders/pihak swasta</li> <li>• Sumber biaya (APBD/Hibah/CSR perusahaan)</li> <li>• Jumlah biaya yang dianggarkan/direalisasikan</li> <li>• Rincian pelaksanaan program</li> <li>• Pemanfaatan teknologi yang mendukung sisi hulu dan hilir pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi</li> </ul>
<b>Dampak/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak jangka pendek dan/atau panjang terhadap perkembangan harga/realisasi inflasi</li> </ul>
<b>Evaluasi/tindak lanjut yang akan dilaksanakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi implementasi</li> <li>• Tantangan yang dihadapi</li> </ul>

